

**PERAN HAKIM DALAM MEWUJUDKAN ASAS
KEADILAN TENTANG PERKARA PERCERAIAN
NOMOR 1204/Pdt.G/2017/PA.Smn
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



acc
rapat puiji dalam
lingkang munaziyah
2017/12-01-2022

Oleh:
Muhammad Idmajaya Oksa Putra
NIM: 16421045

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

**PERAN HAKIM DALAM MEWUJUDKAN ASAS
KEADILAN TENTANG PERKARA PERCERAIAN
NOMOR 1204/Pdt.G/2017/PA.Smn
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



Oleh:

Muhammad Idmajaya Oksa Putra

NIM: 16421045

Pembimbing:

Dr. Drs. Asmuni Mth, M.A.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Idmajaya Oksa Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 16421045
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan
Tentang Perkara Perceraian Nomor
1204/Pdt.G/2017/PA.Smn Di Pengadilan Agama
Sleman

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 11 Januari 2021

Yang menyatakan,

A 2000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'TEL. 20', 'METERAN', and 'TELEKOM'. The serial number 'D57AJX594543073' is visible at the bottom of the stamp.

Muhammad Idmajaya Oksa Putra

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiaj@uii.ac.id
W. fiaj.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 2 Februari 2022
Nama : MUHAMMAD IDMAJAYA OKSAPUTRA
Nomor Mahasiswa : 16421045
Judul Skripsi : Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan tentang Perkara Perceraian Nomor 1204/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....)

Penguji I

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Penguji II

Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....)

Pembimbing

Dr. H. Asmuni, MA

(.....)

Yogyakarta, 2 Februari 2022

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Idmajaya Oksa Putra
Nomor Mahasiswa : 16421045
Judul Skripsi : Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan Tentang Perkara Perceraian Nomor 1204/Pdt.G/PA.Smn Di Pengadilan Agama Sleman

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Drs. Asmuni Mth, M.A.

NOTA DINAS

Yogyakarta, 11 Januari 2022 M
9 Jumadil Akhir 1443 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 484/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2021 tanggal 7 April 2021 M/ 25 Sya'ban 1442 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Muhammad Idmajaya Oksa Putra
Nomor Mahasiswa : 16421045
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan
Tentang Perkara Perceraian Nomor
1204/Pdt.G/2017/PA.Smn Di Pengadilan Agama Sleman

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Drs. Asmuni Mth, M.A.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunianya sehingga penulis masih dapat mengerjakan skripsi dalam keadaan sehat wal afiat.

Skripsi ini tidak lepas dari banyak dukungan keluarga, saudara, sahabat, serta dosen yang turut memberikan arahan dan masukan kepada penulis sehingga dengan terselesaikannya tugas akhir ini maka terselesaikan pula jenjang pendidikan sarjana penulis, semoga ilmu yang didapatkan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Maka penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Ibu Idalela dan Ayah Makmur Sujaya tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْآ
تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, tegakkan kebenaran dalam menjadi saksi yang adil karena Allah. Janganlah kebencianmu kepada suatu kelompok mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, karena Allah sangat mengetahui segala yang kamu lakukan.”

(Qs. Al Maaidah: 8)¹.

¹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1997), 191.

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ĥa</i>	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ya
ص	<i>Ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>ʿain</i>	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِىَ...	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
ـِوَ...	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*

- فَعَلَ *fa`ala*

- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...ي...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*,

transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta’ marbutah* mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalalu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-

kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- *وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ* *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- *بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا* *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- *الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- *اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ* *Allāhu gafūrun rahīm*

- *بِاللَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا* *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

**PERAN HAKIM DALAM MEWUJUDKAN ASAS KEADILAN MENGENAI
PERKARA PERCERAIAN NOMOR 1204/Pdt.G/2017/PA.Smn
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Muhammad Idmajaya Oksa Putra

Pernikahan adalah suatu ikatan antar dua insan yaitu laki-laki dan perempuan yang sah baik di muka hukum maupun agama. Tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keluarga yang bahagia dunia akherat. Namun, tidak semua pernikahan berjalan mulus sehingga berujung pada perceraian. Perceraian sendiri terdiri atas dua jenis, yakni cerai gugat dan cerai talak. Kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman menduduki peringkat jumlah kasus perceraian tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Salah satu perkara perceraian yakni cerai talak yang ada di Pengadilan Agama Sleman adalah perkara perceraian Nomor 1204/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Hakim dalam mewujudkan asas keadilan ketika memutus suatu perkara perceraian pada putusan Nomor 1204/Pdt.G/2017/PA.Smn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian ini adalah Hakim mengimplementasikan asas keadilan yang disampaikan oleh teori aristoteles dengan menimbang prinsip *equality* yaitu menimbang suatu perkara berdasarkan proporsi yang benar, Hakim menempatkan diri dititik tengah dengan mendengarkan kedua belah pihak memberikan argumen sebelum memutuskan sahnya perceraian. Setelah menimbang bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi kecocokan maka Hakim memutuskan untuk mengesahkan perceraian tersebut. Kedua Putusan Hakim terhadap perkara perceraian Nomor 1204/Pdt.G/2017/PA.Smn telah menerapkan asas keadilan, dimana dalam putusan tersebut para pihak memiliki kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan menjatuhkan putusan dengan mengabulkan pemohon sesuai dengan landasan hukum Undang-Undang Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: Perceraian, Putusan Hakim, Keadilan.

ABSTRACT

THE ROLE OF JUDGES IN REALIZING THE PRINCIPLE OF JUSTICE REGARDING DIVORCE CASE NUMBER 1204/Pdt.G/2017/PA.Smn AT THE RELIGIOUS COURT OF SLEMAN

Muhammad Idmajaya Oksa Putra

Marriage is a bond between two human beings, namely a man and a woman who are legal both before the law and religion. The purpose of marriage is to have a happy family in the world of akherat. However, not all marriages run smoothly and lead to divorce. Divorce itself consists of two types, namely divorce and talak divorce. Divorce cases at the Sleman Religious Court are ranked as the highest number of divorce cases in the Special Region of Yogyakarta. One of the divorce cases, namely talak divorce in the Sleman Religious Court, is the divorce case Number 1204/Pdt.G/2017/PA.Smn at the Sleman Religious Court. The purpose of this study was to analyze the role of judges in realizing the principle of justice when deciding a divorce case in Decision Number 1204/Pdt.G/2017/PA.Smn. This study uses qualitative research methods with the type of field research (field research). The research instrument used was interviews. The results of this study are the judges implement the principles of justice conveyed by Aristotle's theory by considering the principle of equality, namely weighing a case based on the correct proportions, the judge puts himself in the middle point by listening to both parties provide arguments before deciding the validity of the divorce. After considering that the two parties were no longer compatible, the judge decided to ratify the divorce. Both Judges' Decisions on divorce cases Number 1204/Pdt.G/2017/PA.Smn have applied the principle of justice, where in that decision the parties have equal rights for everyone before the court by passing a decision by granting the applicant in accordance with the legal basis of the Act. Law Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law.

Keywords: Divorce, Judge's Decision, Justice.

Feb 11, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn segala puji bagi Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kebaikan tersebut menjadi berarti nilainya. Sholawat serta Salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang zaman yang penuh dengan pengetahuan dan teknologi.

Alhamdulillah senantiasa bersyukur kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: **“PERAN HAKIM DALAM MEWUJUDKAN ASAS KEADILAN TENTANG PERKARA PERCERAIAN NOMOR 1204/Pdt.G/2017/PA.Smn DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN”** hal ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penyusunan skripsi ini dapat terlaksana tidak lepas dari dukungan motivasi masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S. selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Krismono, S.HI., M.SI., selaku sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah.
6. Bapak Dr. Drs. Asmuni Mth, MA. Selaku dosen pembimbing yang telah

menyediakan waktu, memberi masukan, bimbingan dan bantuannya selama proses penyusunan skripsi.

7. Ayahanda Makmur Sujaya dan Ibunda Idalela yang senantiasa selalu berjuang, mendoakan, memotivasi dalam membantu untuk mencapai cita-cita penulis, mendidikku dan menyanggiku dari kecil hingga saat ini.

8. Saudari penulis Aulia Oksa putri, Rihhadatul ‘Aisy Oksa Muliulayya, Oksa Tiara Asy Syifa yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam perjuangan menuntut ilmu ini.

9. Saudari sekaligus sahabat Khusnun Mufidah yang menjadi motivasi penulis.

10. Sahabat penulis Firdaus, Sirwan, Liu, Panca, Satrianda, Jamal, Reza, Faisal yang selalu memberi dukungan serta masukan.

11. Teman-teman penulis Yudha, Said, Rasyid, Nanda, Alfa, Ade, Ibrahim, Ismail, Hadi, Fikra, Adya, Muhrizal, Hafidz, Zuhair, Jabar.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu skripsi ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan, Do’a serta pengajaran yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Akhirnya semoga skripsi sederhana yang penulis susun dapat memberikan manfaat dan dirahmati oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 11 Januari 2022

Penulis



Muhammad Idmajaya Oksa Putra

DAFTAR ISI

COVER LUAR	
COVER DALAM.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teori	24
1. Pengertian Perceraian.....	24
2. Keadilan	27
3. Peran Hakim.....	36

BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Sumber Data.....	46
D. Teknik Penentuan Informan.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Sleman	51
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sleman.....	51
2. Perkembangan Pengadilan Agama Sleman	51
3. Stuktur Organisasi di Pengadilan Agama Sleman Per Oktober 2021	55
B. Hasil Penelitian	57
1. Perkara Perceraian Nomor 1204/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta	57
2. Peran Hakim mewujudkan asas Keadilan dalam Perkara Perceraian Nomor 1204/Pdt.G/2017/PA.Smn	60
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	20
---------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Statistik DIY berdasarkan Status Perkawinan	5
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan bahwasanya suatu hubungan pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat mulia. Hal tersebut dikarenakan pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, selalu ada kebutuhan untuk menciptakan rasa saling toleransi dan saling melengkapi di dalam rumah tangga. Namun, tidak semua pernikahan berjalan mulus, dan banyak masalah yang muncul, seperti pasangan menghadapi banyak keputusan dan perceraian jika masalah ini tidak dapat diselesaikan³.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis perceraian telah diatur dalam Pasal 38 huruf B Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya

²Agustina Nurhayati, "Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran", *jurnal Asas* 3, no. 1 (2011): 332-343 <http://ejournal.raden-intan.ac.id/index.php/asas/index:is>.

³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 66.

perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan⁴. Berkaitan dengan hal tersebut dalam Pasal 39 Undang-Undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf C pada Undang-Undang tersebut.

Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian⁵. Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si istri kepada suaminya. Bila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, namun bila suami yang melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraian pun diputuskan, makacerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak⁶.

Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak berarti

⁴H. Djamil Latief, *Aneka Hukum Percerian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 78.

⁵Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia SPR* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 9.

⁶Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Renika Cipta, 1991), 8.

Indonesia berdasarkan hukum Agama Islam, tetapi Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib dan tenteram. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan adanya upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman tersebut adalah Pengadilan, yaitu suatu lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kekuasaan Absolut dan Realtif sesuai peraturan Perundang-Undangan, dalam bahasa arab disebut *al-Mahkamah*⁷.

Salah satu lembaga peradilan adalah Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana dimaksud Pasal 25 Ayat 3 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Adapun kewenangan Pengadilan Agama tersebut salah satunya adalah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan. Dalam penyelesaian perkara tersebut hukum acara yang berlaku

⁷Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 64.

menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum⁸.


Perceraian di muka Pengadilan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu jika diajukan oleh pihak suami disebut cerai talak dan jika diajukan oleh pihak istri disebut cerai gugat. Adapun cerai talak diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, adapun cerai gugat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri⁹.

Menurut data yang tercatat dalam Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, pada tahun 2019 kasus permohonan cerai yang diajukan oleh istri atau cerai gugat sebanyak 1.336 sedangkan cerai talak hanya sebanyak 503 kasus. Atau jika dijumlahkan menjadi 1.839 perkara yang diterima. Perkara yang diputus pada cerai gugat sebanyak 1.156 kasus sedangkan cerai talak 437 kasus dengan total keduanya menjadi 1.593 kasus yang telah diputus. Angka tersebut secara keseluruhan naik pada tahun 2020, untuk perkara yang diterima Pengadilan Agama perihal cerai gugat sebanyak 1.248 dan cerai talak 419 dengan total 1.667 kasus diterima. Sementara yang diputus cerai gugat 1.343 kasus dan cerai talak 435 kasus total menjadi 1.778 kasus. Pada tahun 2021 berdasarkan data statistik Daerah Istimewa Yogyakarta angka perceraian di Kabupaten Sleman menjadi Kabupaten dengan angka tertinggi

⁸Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 90.

⁹Dhoni Yusra, "Perceraian Dan Akibatnya (Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil)", *Lex Jurnalica* 2, no. 3 (2005): 22-40, <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/236>.

pada kasus perceraian, yakni dengan jumlah kasus perceraian 15.322¹⁰.



Gambar 1. 1 Data Statistik DIY berdasarkan Status Perkawinan,

Sumber: <https://idmc.jogjaprov.go.id/2020/kependudukan/berdasarkanstskawin>

Berdasarkan hal tersebut tentu saja peran Hakim khususnya di Pengadilan Agama menjadi penting dalam memberikan putusan secara adil. Sebagai lembaga publik di era reformasi birokrasi, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya terutama Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama agar mampu dituntut untuk mengubah pola pikir, sikap, budaya dan perilaku (mind set dan culture set) untuk memanfaatkan segala kewenangan yang dimilikinya secara optimal untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat khususnya para pencari

¹⁰Data statistik DIY 2020, dikutip dari <https://sipp.pa-slemankab.go.id/2020/kependudukan/berdasaerkanstskawin> diakses pada hari Minggu 26 Desember 2021 jam 13:21 WIB.

keadilan¹¹.

Hal tersebut berkaitan pula dengan pelayanan aparatur negara yakni peran Hakim dalam menangani suatu perkara perceraian, dalam hal ini Hakim memiliki asas maupun landasan hukum dalam memutuskan suatu perkara¹². Salah satunya asas keadilan, bagaimana Hakim dapat berperan secara adil memutuskan perkara dalam kasus perceraian. Sehingga berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti **“Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas keadilan tentang Perkara Perceraian Nomor 1204/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas lahir rumusan masalah yang akan membantu proses penelitian lebih jelas dan terarah. Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana gambaran umum Pengadilan Agama Kabupaten Sleman?
2. Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas keadilan tentang Perkara Perceraian

¹¹H.K. Priratna dan S. Al-Fatih, "Asas Justitia oleh Hakim dalam Perkara Tata Usaha Negara (Kajian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 181/K/TUN/2016)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam* (riset.unisma.ac.id, 2018), <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/961>.

¹²M. Syafaat, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Cerai Talak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan PA Kelas IA Tanjungkarang Nomor: 1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk)", *Skripsi*, Bandar Lampung: IAIN Rande Intan Lampung, 2017, 29.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Gambaran umum terkait Pengadilan Agama Sleman.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran Hakim dalam mewujudkan asas keadilan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

a. Manfaat teoritis

Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya para pembaca mengenai:

- 1) Informasi terkait Pengadilan Agama Sleman.
- 2) Hasil analisis terhadap peran Hakim dalam menerapkan asas keadilan terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan manfaat secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan masyarakat, diantaranya:

- 1) Dapat memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.
- 2) Sebagai salah satu referensi pembaca untuk mencari informasi terkait dengan pembahasan yang sama dengan skripsi ini.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis menuangkan ke dalam lima sub bab agar penelitian ini mudah dipahami dan di telaah maka diperlukannya sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab ini penulis memaparkan pembahasan yang berisi tentang alasan penulis mengambil judul tersebut yang tertuang di dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasa penelitian.


Bab kedua, dalam bab ini penulis memaparkan kajian penelitian yang bertujuan agar diketahuinya keorisinilan skripsi ini dan sebagai salah satu referensi penulis dalam menyusun skripsi. Selain itu kajian penelitian ini mempermudah penulis dalam menemukan perbedaan skripsinya dengan skripsi ataupun jurnal lainnya yang berkaitan.

Bab ketiga, isi dari bab ketiga ini adalah metode penelitian yang mempermudah penulis dalam menganalisa skripsinya, metode penelitian yang akan diambil oleh penulis adalah jenis metode kualitatif nantinya akan terbagi dalam tujuh bagian yaitu jenis penelitian dan pendekatan, kemudian lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, setelah penulis menentukan jenis metode yang diambil selanjutnya penulis mengumpulkan data-data yang menunjang penelitiannya untuk

nantinya dituangkan dalam pembahasan hasil analisis Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan Tentang Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman dari hasil data yang telah terkumpul.

Bab kelima, setelah penulis menguraikan hasil analisisnya yang didapat dari data-data yang terkumpul baik dari data primer maupun sekunder yang telah dituangkan dalam bab sebelumnya dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan skripsi yang telah dituangkan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk memperkuat keorisinilan dari skripsi ini maka penulis akan memaparkan beberapa literatur yang mengkaji Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan Tentang Perkara Perceraian Nomor 1204/Pdt.G/2017/Pa.Smn Di Pengadilan Agama Sleman, di antaranya:

Pertama, Jurnal dengan Judul “*Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*” yang ditulis oleh Linda Azizah dalam Jurnal Al-‘Adalah Vol. X, No. 4 Juli (2012) ini menjelaskan perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Sebagai aturan umum, semua ajaran agama tidak mengizinkan perceraian. Oleh karena itu, umat Islam disarankan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga serta menyelesaikan masalah yang ada dengan cara damai untuk mencegah perceraian. Faktor penyebab perceraian adalah biologis, psikologis, moral, ekonomi, dan sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pernikahan adalah perbuatan yang mulia dan tidak boleh dirusak oleh hal-hal yang sepele. Segala sesuatu yang menyebabkan kerusakan rumah adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah SWT. Maka dianjurkan bagi kita umat Islam untuk dapat menjaga keutuhan, keharmonisan dalam rumah tangga, dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara damai, sehingga tidak sampai

terjadi suatu perceraian¹³.

Kedua, Tesis yang berjudul “*Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Pengadilan Agama Arga Makmur Dalam Yurisdiksi Kabupaten Mukomuko*” ini ditulis oleh Triaji Pamungkas pada tahun (2019). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan tata cara prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur dan melalui sidang keliling di Kabupaten Mukomuko, dan untuk mengetahui penerapan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Arga Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah, Perbedaan tata cara prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur dengan prosedur penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di Kabupaten Mukomuko yaitu terdapat perbedaan dari aspek tempat disidangkannya perkara yakni di kantor Kecamatan di daerah tempat pemohon, dari aspek waktu penyelesaian perkara, dan dari aspek prosedur pelaksanaan sistem sidang keliling dalam menyelesaikan perkara. Sedangkan dari segi biaya dan hukum acara yang digunakan tidak ditemukan perbedaan seperti halnya penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan pada umumnya di kantor pengadilan, dan penerapan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Arga Makmur dalam pandangan hukum Positif dan hukum Islam yaitu efektivitas pelaksanaan penyelesaian perkara

¹³Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal hukum*, 10 (2012): 415–422.

perceraian melalui sistem sidang keliling oleh Pengadilan Agama Arga Makmur dalam upayanya membantu masyarakat miskin dikatakan efektif hanya dari segi waktu tempuh dan biaya transportasi saja, untuk prosedur pelaksanaan dan lainnya tetap sama tidak ditemukan perbedaan seperti halnya penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan pada umumnya di kantor pengadilan. Adapun relevansinya terhadap sistem kebijakan penyelesaian perkara perceraian di Indonesia adalah bahwa sidang keliling dalam konteks perkara perceraian kurang sesuai, karena pada dasarnya perceraian itu dilarang. Dan jika prosedur perceraian dipermudah maka akan semakin banyak masyarakat di Indonesia yang akan bercerai. Akan tetapi, jika dilihat dari salah satu tujuan hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan manusia agar bahagia hidup di dunia dan akhirat, maka pelaksanaan sidang keliling ini tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Sidang keliling telah memberikan kemudahan, kemanfaatan, dan kebaikan kepada masyarakat pencari keadilan yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari gedung pengadilan¹⁴.

Ketiga, Skripsi yang berjudul "Penerapan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Menyelesaikan perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Mungkid" yang ditulis oleh Brama Kuncoro pada tahun (2010) ini menjelaskan mengenai memiliki subjek penelitian yang khusus hanya pada perkara cerai talak dan penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan menggunakan asas yang terdapat dalam UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 dan pada UU 48 Tahun 2009

¹⁴T. Aji Pamungkas, "Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Pengadilan Agama Argamakmur Dalam Yurisdiksi", *Tesis*, Bengkulu: IAIN Bengkulu 2019.

tentang kekuasaan kehakiman yang mana terdapat dalam Pasal 4 Ayat 2¹⁵.

Keempat, Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta bersama dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo*” yang ditulis oleh Arifin Ali pada tahun (2017) ini memiliki fokus penelitian pada suatu permasalahan pembagian harta bersama perkara perceraian. Dengan objek yakni asas umum dalam peadilan yakni dalam tinjauan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan¹⁶.

Kelima, Skripsi dengan judul “*Implementasi Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Perceraian*” yang ditulis oleh Wazirotus Sa’adah pada tahun (2018) ini memiliki hasil penelitian yuridis-empiris yang merupakan penelitian lapangan, Hakim dalam mengadili kesetaraan gender dan memberikan pertimbangan memutuskan perkara dengan melihat bukti-bukti. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara lebih kepada penyeimbangan hak istri maupun hak suami. Dengan demikian kesetaraan telah ditetapkan d alam setiap mengadili suatu perkara sesuai dengan PERMA No 3 Tahun 2017¹⁷.

¹⁵Brama Kuncoro, "Penerapan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Menyelesaikan perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Mungkid Semarang", *Skripsi*, Semarang: Universitas Sultan Agung 2010.

¹⁶Ali Arifin, "Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta bersama dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo", *Skripsi*, Semarang: Universitas Sultan Agung 2017.

¹⁷Wazirotus Sa’adah, "Implementasi Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 PERMA No3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Perceraian", *Skripsi*, Malang: UIN Maliki Malang 2017.

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Ari Triyanto yang berjudul “*Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Terkait Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006 – 2007*”. Skripsi ini membahas tentang penerapan asas *ultra petitum partium* kaitannya dengan hak *ex officio* Hakim terhadap perkara cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2006-2007. Skripsi ini lebih menjelaskan tentang asas *ultra petitum partium* yang bertentangan dengan hak *ex officio* Hakim, menurut asas *ultra petitum partium*, apabila tidak ada tuntutan dari salah satu pihak, maka Hakim tidak berhak melakukan apa-apa. Hak *ex officio* berkata sebaliknya, Hakim harus memberikan haknya untuk keadilan. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi penulis lebih menjelaskan tentang penerapan hak *ex officio* yang dilaksanakan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dan menganalisisnya apakah sudah sesuai peraturan perundang-undangan atau belum¹⁸.

Ketujuh, Skripsi yang ditulis oleh Sholikul Hadi yang berjudul “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Hak Ex Officio Sebagai Perlindungan Hak Anak Dan Mantan Isteri (Studi Putusan Tahun 2006)*”. Pokok pembahasannya adalah bagaimana peran Hakim Pengadilan Agama Sleman memberikan hak *ex officio* terhadap hak anak dan mantan isteri setelah terjadinya talak. Penggunaan hak *ex officio* sebagai perlindungan hak anak dan mantan isteri menurut pandangan Hakim Pengadilan

¹⁸Ari Triyanto, "Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Terkait Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006 – 2007", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

Agama Sleman sangat sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Namun, *hak ex officio* tidak digunakan jika Hakim mempunyai pertimbangan bahwa; isteri merelakan untuk tidak diberikan hak-haknya, isteri yang bersangkutan dalam keadaan *qabla ad-dukhul*, dan isteri dikatakan *nusyuz* oleh pertimbangan Hakim serta isteri mempunyai keadaan ekonomi yang kuat. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penyusun adalah skripsi penyusun membahas penerapan hak *ex officio* dalam perkara perceraian (cerai talak dan gugat)¹⁹.

Kedelapan, Skripsi yang ditulis Aslikhatul Laili (2008) yang berjudul “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1540/Pdt.G/2012/PA.Jbg tentang Hak Ex Officio Hakim Dalam Memberikan Nafkah Iddah Isteri Yang Nusyuz*”. Pokok pembahasannya pada skripsi ini adalah majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa isteri *nusyuz* tetap mendapatkan nafkah iddah. Padahal di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa isteri *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, disini Hakim Pengadilan Agama Jombang menggunakan hak *ex officio*nya dalam memutus perkara tersebut. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah skripsi penyusun menganalisis pandangan Hakim tentang hak *ex officio* dalam perkara perceraian²⁰.

Kesembilan, Jurnal Ilmu Hukum Yuridka dengan judul “*Keadilan Hukum*

¹⁹Sholikul Hadi, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Hak Ex Officio Sebagai Perlindungan Hak Anak Dan Mantan Istri (Studi Putusan Tahun 2006)", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

²⁰Aslikhatul Laili, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1540/Pdt.G/2012/PA.Jbg tentang Hak Ex Officio Hakim Dalam Memberikan Nafkah Iddah Istri Yang Nusyuz", *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya 2008.

Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hakasuh Anak”, yang ditulis oleh Umar Haris Sanjaya (2016), membahas mengenai proses pencarian keadilan pada pertimbangan Hakim dengan menggunakan konsep keadilan hukum. Keadilan hukum yang difokuskan lebih kepada keadilan hukum procedural. Penelitian ini memuat rumusan masalah yang mencari kajian tentang bagaimana Hakim memberikan pertimbangan hukumnya dalam memutus hak asuh anak dan kemudian menguji sudah tepatkah Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya dengan dikaitkan pada keadilan hukum. Hasil penelitian dari penelitian ini ialah tiga putusan Hakim yang diterbitkan pada tahun 2010 diketahui bahwa dengan dasar hukum yang sama tetapi Hakim memberikan pertimbangan putusan yang berbeda: 1 putusan hak asuh diberikan kepada ibu 1 putusan hak asuh diberikan kepada ayah; dan 1 putusan hak asuh diberikan kepada kedua orang tua, karena para pihak tidak memohon secara khusus hak asuh anak. Secara kesimpulan penelitian ini, Hakim telah menggunakan logika hukum yang didasari atas dasar hukum yang tepat. Secara nilai keadilan, pertimbangan yang dibuat sudah mencerminkan keadilan prosedural²¹.

Kesepuluh, Jurnal Penelitian Hukum de Jure dengan judul “Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan” yang ditulis oleh Syprianus Aristeus (2020). Penelitian ini ingin mengkaji dan memberikan suatu alternatif pemikiran bagaimana di satu sisi eksekusi tersebut dapat dijalankan sesuai

²¹Umar Haris Sanjaya, "Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim dalam Memutus Hak Asuh Anak", *Jurnal Yuridika* 30, no. 2 (2016): 33–48.

dengan paradigma keadilan, dan di sisi lainnya pelaksanaan eksekusi tersebut memberi kepastian hukum dalam korelasinya guna mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4), Pasal 4 Ayat (2). Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yuridis, normatif dan historis, serta menemukan hukum in-concreto. Eksekusi yang diharapkan oleh pencari keadilanseharusnya dapat terlaksana tanpa harus menunggu cukup lama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (4), Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Sudah saatnya Mahkamah Agung dapat menyiapkan tenaga yang telah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara untuk dapat melaksanakan eksekusi terhadap putusan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap²².

Kesebelas, Jurnal Media Hukum dan peradilan, dengan judul “*Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*”, yang ditulis oleh Rommy Haryono Djojarahardjo (2019), ini menjelaskan Putusan Hakim di pengadilan idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam implementasinya tidak mudah untuk mensinergikan ketiga aspek tersebut, terutama antara aspek kepastian hukum dan keadilan biasanya saling bertentangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja²³.

²²Syprianus Aristeus, "Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana", *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* 20, no. 30, (2020): 66–89.

²³Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di

Keduabelas, Jurnal Verstek yang ditulis oleh Abdullah Taufik, pada tahun (2019) ini berjudul “*Analisis Keadilan Hukum Putusan Verstek pada Perkara Cerai Talak No. 0520/Pdt. G/2014/PA.Kab. Kediri*”, menjelaskan terkait mengkaji dan menganalisis tentang putusan batal demi hukum dan tindak lanjut atas putusan tersebut di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa penegakan hukum pidana meliputi serangkaian proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penutupan dan akan bermuara pada dibentuknya putusan Hakim sebagai ujung tombak dan dasar pelaksanaan eksekusi terhadap Terpidana. Hakim dalam menyusun putusannya harus mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. dalam putusan nomor 1444k/Pid.Sus/2010 yang penulis kaji dan analisis, bahwa Hakim dalam menyusun putusannya tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf (K) KUHP sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum²⁴.

Ketigabelas, Jurnal Gorontalo Law Review, ditulis oleh Fenty Puluhulawa, Lusiana Margareth Tijow, pada tahun (2020) berjudul “*Penerapan Asas Keadilan, Kepastian, Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tidak Pindana*”. Pidana Korupsi ini menjelaskan tentang penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan Hakim dan metode yang digunakan Hakim dalam merekonstruksi asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif

Peradilan Perdata”, *Jurnal Media Hukum dan peradilan* 1, no. 1, (2019):89–111.

²⁴Abdullah Taufik, "Analisis Keadilan Hukum Putusan Verstek pada Perkara Cerai Talak No. 0520/Pdt. G/2014/PA. Kab. Kediri", *Journal of Islamic Family law* 3, no. 2, (2019): 111-118.

dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan Hakim sangatlah sulit untuk di implementasikan karena masing-masing asas mempunyai tujuan sendiri dan untuk kasus tindak pidana korupsi membutuhkan asas keadilan. Mengingat kasus tindak pidana korupsi adalah kasus atau perkara yang tidak biasa atau ringan sehingga penyelesaiannya pun membutuhkan asas keadilan sebagai perwujudan tujuan hukum secara substantive²⁵.

²⁵Lusiana Margareth Tijow Fenty Puluhulawa, "Kepastian, Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tidak Pindana Pidana Korupsi", *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 99–119.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Kesimpulan	Tahun
1	Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1504/Pdt.G/2012/PA.Jbg Tentang Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Dalam Memberikan Nafkah Iddah Isteri Yang <i>Nusyuz</i>	Aslikhatul Laili	Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa isteri <i>Nusyuz</i> tetap mendapatkan nafkah iddah. Padahal di dalam KHI bahwa isteri <i>Nusyuz</i> tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, disini Hakim Pengadilan Agama Jombang menggunakan hak <i>Ex Officionya</i> dalam memutus perkara tersebut.	2008
2	Penerapan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Dalam Meyelesakan Perkara Cerai Talak di pengadilan Agama Mungkid	Brama Kuncoro	Dengan menggunakan asas yang terdapat dalam UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 dan pada UU 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan yang mana terdapat dalam Pasal 4 Ayat 2.	2010
3	Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam	Linda Azizah	Perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Sebagai aturan umum, ajaran agama tidak mengizinkan perceraian. Pernikahan adalah perbuatan yang mulia dan tidak boleh dirusak oleh hal-hal sepele, maka dianjurkan bagi umat islam untuk menjaga keutuhan, keharmonisan, dan dapat menyelesaikan	2012

			permasalahan yang ada dengan cara damai, sehingga tidak sampai terjadi suatu perceraian.	
4	Penerapan Asas <i>Ultra Petitum Partium</i> Terkait Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2007	Ari Triyanto	Skripsi ini menjelaskan tentang asas <i>Ultra Petitum Partium</i> yang bertentangan dengan hak <i>Ex Officio</i> Hakim, menurut asas <i>Ultra Petitum Partium</i> , apabila tidak ada tuntutan dari salah satu pihak maka Hakim tidak berhak melakukan apa-apa.	2017
5	Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama sukoharjo	Arifin Ali Mustofa	Untuk menciptakan putusan Hakim yang memenuhi ketiga asas tersebut memang tidak mudah. Hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum dengan baik dan teliti dalam menentukan proses suatu perkara, oleh karena nya putusan Hakim harus tetap berpegang pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.	2017
6	Implementasi Asas Kesetaraan gender Pada Pasal 2 PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perceraian	Wazirotus Sa'adah	Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara lebih kepada menyeimbang hak isteri maupun hak suami. Dengan demikian telah ditetapkan dalam setiap mengadili suatu perkara sesuai dengan PERMA No 3 Tahun 2017.	2018

7	Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Pengadilan Agra Makmur Dalam Yuridiksi Kabupaten Mukomuko	Triaji Pamungkas	Perbedaan tata cara prosedur penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur dengan prosedur penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling terdapat perbedaan dari aspek tempat, waktu dan aspek prosedur pelaksanaan sistem sidang keliling dalam menyelesaikan perkara. Efektifitas pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling dikatakan efektif hanya dari segi waktu tempuh dan biaya transportasi saja untuk pelaksanaan dan lainnya tetap sama.	2019
8	Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata	Rommy Haryono Djojoharjo	Dalam implementasi putusan Hakim di peradilan perdata tidak mudah untuk mensinergikan ketiga aspek tersebut ini menunjukkan bahwa seorang Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja.	2019
9	Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Putusan Hakim Tindak Pidana	Fenty Puluhhawa, Lusiana Margareth Tijow	Penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan Hakim sangatlah sulit untuk diimplementasikan	2019

			karena masing-masing asas mempunyai tujuan sendiri dan untuk kasus tindak pidana korupsi membutuhkan asas keadilan.	
10	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Hak <i>ex officio</i> Sebagai Perlindungan Hak Anak dan Mantan Isteri (Studi Putusan Tahun 2006)	Solikul Hadi	Penggunaan hak <i>Ex Officio</i> sebagai perlindungan hak anak dan mantan isteri menurut pandangan Hakim sangat sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Namun, hak <i>Ex Officio</i> tidak digunakan jika Hakim mempunyai pertimbangan bahwa isteri merelakan untuk tidak diberikan hak-haknya, isteri dalam keadaan <i>qabla ad-dukhol</i> , dan dikatakan <i>Nusyuz</i> , serta isteri mempunyai keadaan ekonomi yang kuat.	2019
11	Keadilan Putusan Verstek Pada Perkara Cerai Talak No. 0520/Pdt.G/2014/PA. Kab. Kediri	Abdullah Taufik	Putusan verstek pada perkara cerai talak yang dijatuhkan oleh majelis Hakim secara yuridis memenuhi prosedur hukum, akan tetapi dari aspek keadilan hukum tidak terpenuhi.	2019
12	Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak	Umar Haris Sanjaya	Dari penelitian yang dilakukan bahwa tiga putusan Hakim yang diterbitkan pada tahun 2010 dengan dasar hukum yang sama. Tetapi Hakim memberikan	2020

			pertimbangan putusan yang berbeda. Hakim sudah menggunakan logika hukum yang didasari atas dasar hukum yang tepat secara nilai keadilan. Dan pertimbangan yang dibuat sudah mencerminkan keadilan prosedural.	
13	Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	Syprianus Aristeus	Eksekusi yang diharapkan oleh pencari keadilan seharusnya dapat terlaksana tanpa harus menunggu cukup lama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (4).	2020

Berdasarkan Pengamatan dan Penelusuran yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah belum adanya penelitian yang secara khusus meneliti putusan Hakim ditinjau dari asas keadilan dalam kasus perceraian karena penelitian sebelumnya lebih banyak kepada keadilan terhadap hasil putusan atau keadilan pembagian nafkah.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri. Perceraian berdasarkan Pasal

114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam Pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti²⁶. Adapun alasan-alasan tersebut adalah²⁷:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
- f. Antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.

²⁶Linda Azizah, 'Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam', *Journal Al-'Adalah* (ejournal.radenintan.ac.id,2012),<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295>.

²⁷Muhammad Syaifuddin, *Hukum Percerian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun yang dimaksud talak Pasal 117 KHI, talak adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah: Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami²⁸. Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama. Adapun sebab-sebab perceraian adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hukum positif dimana terdapat beberapa sebab atau alasan yang dapat menimbulkan perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19²⁹.

²⁸Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 sampai 74 KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 88.

²⁹*Undang-Undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) 42.

2. Keadilan

a. Definisi Keadilan

Kata “keadilan” berasal dari kata *‘ādila, ‘adala, ‘adula, ya’dilu* yang berasal dari bahasa Arab yang artinya adil. Dalam bahasa Inggris disebut “*justice*”. Kata “*justice*” memiliki persamaan dengan bahasa Latin yaitu “*justitia*”, serta bahasa Prancis “*juge*” dan “*justice*”. Kemudian dalam bahasa Spanyol adalah “*gerechtigkei*”. Keadilan sering kali dikaitkan dengan kejujuran (*fairness*), kebenaran (*right*), kepastian atau kelayakan sesuai hak (*deserving*) dan lainnya yang banyak digunakan baik untuk memutuskan pembagian imbalan atau sumber daya³⁰.

b. Keadilan Menurut Hukum

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud adalah keadilan hukum (*legal justice*) yaitu keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut maka akan dikenakan hukuman melalui proses hukum yang berlaku di masing-masing negara (penghukuman atau retributif)³¹.

Keadilan dalam hukum yang ideal selalu mengatur hak dan kewajiban berdasarkan keadilan. Di antara isi konsep institusi itu adalah³²:

- (1) setiap orang berhak mendapat perlindungan bagi kebebasan pribadinya.

³⁰S. Syahrul Ma’ruf, *Konsep keadilan dalam Al Qur’an menurut tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh Rasyid Ridha* (digilib.uinsgd.ac.id, 2019), <http://digilib.uinsgd.ac.id/27148/>.

³¹M.A. Langga, *Constitutional Complaint Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional Dan Siyarah* (repository.radenintan.ac.id, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/5028/>.

³²Damanhuri Fattah, ‘Teori Keadilan Menurut John Rawl’, *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 9, no. 1 (2013): 30–45.

- (2) setiap orang berhak memperoleh makanan, perumahan, pakaian pendidikan dan perawatan medis.
- (3) Negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyediakan fasilitas untuk itu sesuai dengan kemampuan.
- (4) setiap orang berhak mempunyai pikiran, mengemukakan pendapat dan kepercayaan selama ia masih berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum.
- (5) semua orang sama kedudukannya dalam hukum.
- (6) kesempatan yang sama, dan penghasilan yang sama atas pekerjaan yang sama, tanpa membedakan Agama, etnis, asal-usul dan sebagainya.
- (7) setiap orang dianggap tidak bersalah sampai akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan beberapa hak dan kewajiban yang menyangkut beberapa aspek sosial, politik, ekonomi, pertahanan keamanan dan sebagainya. Keadilan hukum menempatkan secara formal semua orang sama di hadapan hukum.

c. Keadilan Menurut Filsuf

Menurut filsuf Noah Webster arti keadilan merupakan bagian dari sebuah nilai atau value, karena itu bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi.

Keadilan sendiri dapat diartikan sebagai berikut³³ :

- 1) Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang

³³Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Busamedis, 2004), 77.

haknya (*his due*).

- 2) Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*).
- 3) Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku dalam keadaan tidak pantas (*inadequate*).

Menurut filsuf Yunani yaitu, Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah kondisi di saat seperti³⁴:

- 1) Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukuman atau “*lawful*”, yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
- 2) Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak “*equal*”. Dalam hal ini *equality* merupakan proporsi yang benar, titik tengah, atau jarak yang sama antara “terlalu banyak” dengan “terlalu sedikit”. Karena Aristoteles mengartikan keadilan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan orang-orang, *justice is something that pertains to person*.

Menurut Filsuf Murtadha Muthahhari menggunakan kata adil dalam tiga hal, yaitu³⁵:

- 1) Adil adalah keadaan yang seimbang;
- 2) Adil adalah persamaan dan peniadaan terhadap perbedaan apa pun;
- 3) Adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada

³⁴*Ibid.*, 79.

³⁵*Ibid.*, 82.

setiap orang yang berhak menerimanya.

Dari serangkaian definisi yang diungkapkan oleh beberapa tokoh, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah suatu nilai (*value*) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang (*equality*) dengan prosedur dan pembagian yang proporsional (*procedural dan distributive*) serta bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman (*retributive*) yang mampu memberikan alternatif penyelesaian yang adil dan benar (*restorative*)³⁶.

d. Keadilan dalam Islam

Istilah "keadilan" dapat digunakan dalam empat cara, yaitu keseimbangan, kesetaraan dan non-diskriminasi, berikan hak kepada para pihak kualifikasi, dan formulir otorisasi berdasarkan nilai dan kualifikasi.

Keadilan Ilahi Menunjukkan bahwa setiap entitas mengadopsi bentuknya dan kelengkapan bentuknya menurut keadaannya yang sesuai dan mungkin³⁷. Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Di sini pun keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan segala yang ditentukan oleh Allah SWT pasti adil. Apa pun sifatnya, keadilan dalam Islam dirumuskan dengan berpegang teguh pada hukum Ilahi atau kehendak Allah SWT

³⁶W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori), Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cet 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993): 65.*

³⁷S. Hanafi, 'Hakim Sebagai Tokoh Sentral Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* (jurnal.iainpalu.ac.id, 2021), <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/view/823>.

yang dirumuskan oleh para ulama untuk dijadikan hukum dalam hidup bersama sebagai warga Negara. Keadilan merupakan cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga Negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya³⁸.

Banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang keadilan menunjukkan bahwa Allah SWT adalah sumber keadilan, memerintahkan keadilan kepada rasul-rasul-Nya dan seluruh hamba-Nya di dunia ini. Al-Qur'an tidak secara khusus menyatakan bahwa Al-Adl adalah sifat Allah, tetapi ada banyak ayat yang menjelaskan kesalehan-Nya³⁹.

Menurut M. Quraish Shihab keadilan dalam Islam yang berarti persamaan, memberikan kesan adanya dua pihak atau lebih. Karena tidak ada kesetaraan jika hanya ada satu pihak. Keadilan dalam islam berarti kesetaraan, berasal dari kata kerja (*fi'il*) *`adala*, dan Masdar adalah *al`adl* dan *alidl*. Seperti "*adl*", yang menunjukkan sesuatu yang hanya bisa ditangkap oleh *bashira* (hati), dan "*al`idl*", yang menunjukkan kebenaran yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh pertama adalah keadilan dalam bidang keadilan, contoh kedua meliputi: keadilan dalam skala, pengukuran, dan perhitungan. Sinonim untuk *al`adl*; *alqisth*, *alqashd*, *alstiqaamah*, *alwasath*, *alnashib*, *alhisshah*. Arti dari adil adalah sebagai berikut:

³⁸Priratna and Al-Fatih, 'Asas Justitia oleh Hakim dalam Perkara Tata Usaha Negara (Kajian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 181/K/TUN/2016)'.
³⁹*Ibid.*

Luruskan, tegakkan, keseimbangan, dan proposional⁴⁰.

Dalam prinsip keadilan hukum ini Nabi SAW menegaskan adanya persamaan mutlak (egalitarisme absolut, *al-musawah al-muthlaqah*) di hadapan hukum-hukum syariat. Keadilan dalam hal ini tidak membedakan status sosial seseorang, apakah ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, dan tidak pula karena perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan Agama, karena di hadapan hukum semuanya sama⁴¹.

Konsep persamaan yang terkandung dalam keadilan tidak pula menutup kemungkinan adanya pengakuan tentang kelebihan dalam beberapa aspek, yang dapat melebihi seseorang karena prestasi yang dimilikinya. Akan tetapi kelebihan tersebut tidaklah akan membawa perbedaan perlakuan hukum atas dirinya. Pengakuan adanya persamaan, bahkan dalam al-Qur'an dinyatakan sebagai "pemberian" Allah yang mempunyai implikasi terhadap tingkah laku manusia, adalah bagian dari sifat kemuliaan manusia (*al-karamah al-insaniyah*), yang juga bagian dari ketetapan Tuhan⁴².

Penegakan keadilan secara adil dan merata tanpa pilih bulu adalah menjadi keharusan utama dalam bidang peradilan, walaupun berkaitan dengan diri sendiri, keluarga dekat, atau orang-orang yang memiliki pengaruh atau kekuasaan, sebagaimana dikemukakan secara gamblang dalam surat an-Nisa ayat 135 yang

⁴⁰Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum Di Indonesia Dalam Konteks Global* (Jakarta: Perspektif Press, 1997), 78.

⁴¹R. Nurfa, *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA* (repositori.uin-alauddin.ac.id, 2019), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14627/>.

⁴²Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009): 6.

berbunyi⁴³:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا
أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”⁴³

e. Macam-Macam Keadilan dalam Masyarakat

John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yakni memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar. Berdasarkan pengertian ini keadilan dibagi menjadi 3 macam jenis, yaitu⁴⁴:

1) Keadilan Legal atau Keadilan Moral

Menyangkut hubungan individu atau kelompok masyarakat dengan negara, yang intinya ialah semua orang atau kelompok diperlakukan sama oleh Negara di hadapan hukum.

⁴³Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1997), 79.

⁴⁴W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori), Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993): 65.*

2) Keadilan Distributif

Menyangkut distribusi yang merata atau dianggap merata bagi semua warga negara.

3) Keadilan Komutatif

Keadilan ini memiliki tujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Mengatur hubungan dengan adil antara orang satu dengan lainnya agar dalam interaksi sosial tidak ada yang merasa dirugikan dalam hak kepentingannya.

f. Keadilan dalam Pancasila

Terdapat faktor idiil dan riil yang mendasari asas keseimbangan dalam keadilan. Faktor idiil yang dimaksud, dilandaskan pada Pancasila dan faktor riil muncul dari hukum positif dan praktik hukum di Indonesia. Asas keseimbangan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatakan, bahwa yang dimaksud seimbang adalah hak dan kewajiban; artinya pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan⁴⁵.

Keadilan Pancasila yang dimaksud adalah suatu pemikiran yang bercita-cita melaksanakan sila kelima yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, sehingga dengan keadilan sosial yang hendak dicapai akan terciptalah negara hukum di Indonesia, karena keadilan dalam Pancasila mengandung prinsip bahwa setiap

⁴⁵I. Amarini, ‘Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Putusan Hakim’, *Kosmik Hukum* (jurnalnasional.ump.ac.id,2019),<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/408>.

orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Asas keadilan menuntut tindakan yang proposional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang. Asas keseimbangan menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran yang dilakukan seorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran serupa yang dilakukan orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁶.

Tindakan yang seimbang harus didasari dengan unsur *justice* serta *fairness*, artinya semua tindakan menunjukkan suatu hubungan yang setara, tidak berat sebelah dan adil. Dari sisi filsafat hukum, persoalan penafsiran pemahaman dan penerapan asas keseimbangan yang perlu diteliti terutama makna dan fungsi Asas keseimbangan yang mendasari hukum⁴⁷.

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan, keserasian dan keselarasan

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Bandung: Nusa Media, 2008): 9.

yang membawa ketentrangan di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan mengakibatkan ketidaknyamanan⁴⁸.

3. Peran Hakim

Hakikatnya tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun demikian tugas dan kewajiban Hakim dapat diperinci lebih lanjut, yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu tugas Hakim secara normatif dan tugas Hakim secara konkret dalam mengadili suatu hukum. Beberapa tugas dan kewajiban pokok Hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 antara lain⁴⁹:

- 1) Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 5 Ayat 1).
- 2) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 Ayat 2).
- 3) Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 14 Ayat 1).
- 4) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga Negara lainnya apabila diminta (Pasal 25).

⁴⁸Atang Hermawan Usman, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia', *Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014), 28.

⁴⁹*Undang-undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.*

- 5) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 Ayat 1).

Di samping tugas Hakim secara normatif sebagaimana ditentukan dalam Perundang-Undangan, Hakim juga mempunyai tugas secara konkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu⁵⁰:

- 1) Mengkonstatir peristiwa kongkret, Mengkonstatir berarti menetapkan atau merumuskan peristiwa kongkret dengan jalan membuktikan peristiwa.
- 2) Mengkualifikasi peristiwa kongkret. Mengkualifikasi adalah menetapkan peristiwa hukumnya dari peristiwa yang telah dikonstatir (terbukti).
- 3) Mengkonstitusi, Mengkonstitusi adalah tahap untuk menetapkan hukum atau hukumnya dengan memberikan keadilan dalam suatu putusan dalam praktik, Hakim terkadang terlalu lunak sikapnya terhadap permohonan penundaan sidang dari para pihak atas kuasanya.

Beberapa hal yang menyebabkan tertundanya sidang yaitu⁵¹:

- 1) Tidak hadirnya para pihak atau kuasanya secara bergantian.
- 2) Selalu minta ditundanya sidang secara bergantian.
- 3) Tidak datangnya saksi walau sudah dipanggil.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan peranan Hakim yang aktif terutama dalam mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*

yang cepat. Perlu ketegasan Hakim untuk menolak permohonan penundaan sidang, kalau ia beranggapan hal itu tidak perlu. Berlarut-larutnya atau tertunda-tundanya jalannya peradilan akan mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pengadilan. Berdasarkan peran Hakim di atas salah satunya ialah memutuskan, pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan Hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya⁵².

Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan Hakim tersebut karena Hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya Hakim dalam memproses suatu perkara. Putusan Hakim Hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni ⁵³:

- 1) Putusan Hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
- 2) Putusan Hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun Negara.
- 3) Putusan Hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum

⁵²Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 8.

⁵³M. Hanifah, 'penyelesaian perkara cerai gugat oleh mediator di pengadilan agama', *adhaper: jurnal hukum acara perdata* (jhaper.org, 2018), <http://jhaper.org/index.php/jhaper/article/view/45>.

dengan kenyataan yang ada di lapangan.

- 4) Putusan Hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
- 5) Putusan Hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
- 6) Putusan Hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Putusan Hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan Hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut Hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan Hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dijadikan tolak ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas Hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan Hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak⁵⁴.

Dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus sesuai dengan peraturan yang

⁵⁴W. Faradillah, ‘Pandangan Hakim: terhadap Hak Akses dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (Studi di PA Pasarwajo Sulawesi Tenggara)’, *Sakina: Journal of Family Studies* (urj.uin-malang.ac.id, 2019), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/343>.

ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan Hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan⁵⁵. Putusan Hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada Undang-Undang saja, sebab kemungkinan Undang-Undang tidak mengatur secara jelas, sehingga Hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, Hakim perlu menyelidikinya dan merumuskannya dalam putusan.

Putusan Hakim merupakan bagian dari proses penuntutan dan mempunyai satu tujuan yaitu tercapainya kebenaran atau kepastian hukum dari hukum. Kepastian hukum merupakan produk penuntutan pidana berdasarkan fakta-fakta prosedural yang relevan secara hukum dari hasil prosedur penyelesaian sengketa dalam prosesnya, yang dituangkan dalam putusan pengadilan. Penerapan hukum harus

⁵⁵Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 34.

sesuai dengan kasus yang mendesak, sehingga Hakim harus selalu mampu menafsirkan ruh hukum dan aturan lain yang digunakan sebagai dasar putusan. Penerapan hukum harus konsisten dengan kasus yang dihadapi sehingga Hakim dapat secara cerdas dan objektif mengkonstruksi kasus untuk diperlakukan secara utuh. Putusan peradilan, termasuk unsur kepastian hukum, turut andil dalam pembangunan hukum. Padahal, putusan akhir Hakim bukan lagi pendapat Hakim itu sendiri, melainkan pendapat lembaga peradilan yang menjadi patokan masyarakat. Putusan Hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika Hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya⁵⁶.

Putusan yang dikeluarkan Hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya Asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana Hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan Asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa

⁵⁶Busyro Muqaddas, 'Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 2, no. 1 (2002): 21-44.

hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia⁵⁷.

Dengan demikian putusan Hakim di peradilan perdata yang ideal haruslah memenuhi ketiga Asas tersebut. Akan tetapi dalam setiap putusan Hakim terkadang ada penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu aspek yang dominan. Hal tersebut bukan berarti putusan tersebut telah mengabaikan Asas-Asas terkait lainnya. Tampak jelas ketiga Asas tersebut saling berhubungan erat agar menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Akan tetapi, jika ketiga Asas tersebut dikaitkan dengan realita yang ada sering sekali antara keadilan berbenturan dengan kepastian hukum, ataupun kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan⁵⁸.

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-Asas Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 87.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan ialah lapangan kualitatif (*field research*) yaitu dengan menggunakan pengumpulan data yang dilakukan langsung di lapangan agar penulis dapat mendapatkan hasil terkait informasi-informasi terhadap objek penelitian yang akurat dan sesuai dengan keinginan dari penulis. Menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan metode mendekati suatu permasalahan dari segi pembahas, hukum, mengkaji buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan masalah yang akan dibahas⁵⁹. Pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan berbagai data Primer dari rujukan Putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman. Adapun secara deskriptif penelitian ini muncul sebagai jawaban terhadap masalah bersumber dari wawancara Hakim.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diteliti nantinya adalah di Pengadilan Agama Sleman, penulis nantinya akan mengambil data Primer yaitu berupa data-data yang berasal dari Pengadilan tersebut.

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Afabeta, 2011), 40.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data Primer (utama) dan sumber data Sekunder (kedua).

1) Sumber Data Primer

Data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan dan meninjau putusan Hakim Pengadilan Agama Sleman.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder dalam penelitian ini yaitu sumber data informative berupa arsip-arsip data resmi dari pihak Pengadilan Agama Sleman, jurnal-jurnal, buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif pemberi informasi disebut dengan informan karena mereka diharapkan memberikan informasi secara mendalam terkait penelitian yang dianalisis. Penelitian ini nantinya menggunakan dua informan, yaitu:

a. Informan Kunci

Informan kunci disini adalah wawancara para Hakim Pengadilan Agama Sleman yang diharapkan nantinya memberikan informasi secara mendalam terkait putusannya.

b. Informan Non Kunci

Informan ini tetap akan memberikan kontribusi kepada penulis untuk memperkuat datanya. Informan non kunci disini diambil dari wawancara para panitera yang ikut membantu para Hakim dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Sleman.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan menggunakan teknik Pengambilan *purposive sampling* dimana informan dalam penelitian ini sudah ditentukan. Populasi penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Sleman maupun Hakim Pengadilan lain yang aktif dikarenakan nantinya hasil dari wawancara Hakim tersebut dapat menjadi rujukan dari hasil penelitian terhadap penerapan asas keadilan pada suatu putusan perkara perceraian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kualitatif pada dasarnya bersifat tentatif karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang diperoleh. Dalam setiap proses pengumpulan data pasti ada teknik yang digunakan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Dalam pengumpulan data tentang Putusan Hakim pada perkara perceraian, maka untuk memperoleh data-data yang diinginkan peneliti serta data-data yang faktual dan akurat, Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan Wawancara (*interview*)⁶⁰.

Interview yang sering disebut dengan wawancara atau koesioner lisan adalah

⁶⁰Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 78.

sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Hal ini dilakukan antara dua orang atau lebih. Jadi, wawancara mendalam adalah kecakapan antara dua orang dengan maksud tertentu dalam hal ini antara peneliti dengan informan, dimana percakapan yang dimaksud tidak sekedar menjawab pertanyaan, melainkan suatu percakapan yang mendalam untuk mendalami pengalaman dan makna dari pengalaman tersebut⁶¹.

Disini peneliti yang berperan aktif untuk bertanya dan memancing pembicaraan menuju masalah tertentu kepada sumber data atau informan, sehingga diperoleh data penelitian. Dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu menentukan siapa saja yang akan di wawancarai serta menyiapkan secara garis besar daftar pertanyaan yang sesuai dan berkaitan dengan judul penelitian.

Di sela proses wawancara itu diselipkan pertanyaan pancingan dengan maksud untuk menggali lebih dalam lagi tentang hal- hal yang diperlukan. Disinilah peneliti yang berperan aktif untuk bertanya dan memancing pembicaraan menuju masalah tertentu kepada sumber data atau informan. Sehingga di peroleh data penelitian. Peneliti menggunakan jenis wawanacara tidak terstruktur dan langsung secara spontan. Menurut Arikunto, “pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman

⁶¹Luthfiah and Muhammad Fitrah, *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus* (Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), 44.

wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan”⁶²

Dalam wawancara ini, pewawancara atau peneliti mengajukan berbagai pertanyaan sesuai dengan draf wawancara yang dibuat peneliti tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak menentu arahnya dan hanya dengan garis-garis besar perlu diwawancarakan. Sehingga peneliti mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang Asas pengadilan yang diterapkan pada putusan Hakim terhadap perkara perceraian. Khususnya menggali pandangan subyek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat guna menjadi dasar pengumpulan data lebih jauh. Diantara pihak yang diwawancarai ialah Hakim.

F. Teknik Analisis Data

Setelah penulis berhasil mengumpulkan data dari para informan selanjutnya penulis masuk pada tahap menganalisis data yang telah terkumpul dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Alasan mengapa penulis mengambil teknik deskriptif-kualitatif adalah penelitian deskriptif sendiri bertujuan memberikan gambaran terkait fenomena di masyarakat tertentu dan penelitian ini fokus mencari hubungan dua variabel atau lebih yaitu adakah korelasi antara putusan Hakim dalam perkara diterimanya permohonan perceraian berdasarkan Asas keadilan dengan persentase perceraian yang tinggi di Pengadilan Agama Sleman.

Penelitian ini masih bersifat sementara dan perlu dikaji lebih mendalam terkait alasan putusan Hakim yang masih remang-remang. Gejala-gejala sosial sendiri pada hakikatnya susah untuk dipahami maka dari itu penelitian ini fokus pada obyek yang

⁶²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Rineka Cipta, 2010), 38.

diteliti dengan melakukan penjelajahan *grant tour question*, penulis nantinya lebih mengeksplorasi obyek yang diteliti, dengan cara teknik wawancara mendalam terhadap suatu putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Pengadilan Agama Sleman

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sleman

Pada zaman sultan agung pengadilan Agama dirintis menggunakan istilah lain Peradilan Serambi, 4 orang Hakim dari Alim Ulama yang dipimpin oleh seorang penghulu, Masjid Pathok adalah tempat bermukim mereka yang berlokasi di arah empat penjuru Yogyakarta, yang pada saat itu dijuluki Pathok Nagari yang diangkat dengan surat kekancingan dalem, pada waktu itu Al-Qur'an dan Hadis juga kitab-kitab Muharror, Mahali, Tuhfah, Fatkhul Wahab yaitu kitab fiqh yang disebut kitab kuning yang merupakan sumber Hakim dalam mengambil keputusan dalam menentukan hukum. Lembaga Peradilan Serambi dalam mengangani masalahnya yang berhubungan dengan Syari'at Islam seperti perkawinan, Wasiat, Waris, Hibah dan lain sebagainya secara yuridis formal menjadi ke dalam Pengadilan Agama kemudian Pengadilan Serambi tidak dipergunakan lagi, sejak Pengadilan Raja terhapuskan⁶³.

2. Perkembangan Pengadilan Agama Sleman

Pembahasan perkembangan Pengadilan Agama di Indonesia memiliki berbagai tahapan secara umum. Sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

⁶³Pengadilan Agama Sleman, *Profil Pengadilan Agama Sleman* (2021), <https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah>.

Tahun 1974 tentang pernikahan berlaku. Wewenang pada waktu perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Sleman rata-rata 25 perkara setiap bulan. Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengalami peningkatan yaitu perkara yang masuk menjadi rata-rata 60 perkara setiap bulan bahkan lebih dari 700 perkara setiap tahun. 75 persen perkara yg masuk ke Peradilan Agama Sleman adalah perkara cerai gugat, karena perkara cerai gugat merupakan perkara yang mendominasi dan selebihnya perkara yang diurus yaitu izin poligami, cerai talak, wali adhol penyelesaian harta bersama.

Sejak Desember 2005 mulai diberlakukanya sistem penanganan komputerasi yang sebelumnya perkara di kepaniteraaran atau secara tata usaha, di kesekretariatan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta masih menggunakan sistem manual, misalnya di kepaniteraaran menggunakan sistem aplikasi SIAPDA (untuk menyelesaikan perkara dari meja 1 sampai terbitnya putusan dan akta cerai), LIPA (untuk laporan suatu perkara), KIPA (untuk kasir) SIMPEG untuk administrasi kepegawaian (yang berisi data seluruh pegawai) dan lain-lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 mulai begitu jelas posisi peradilan Agama di Indonesia, dan ketentuan-ketentuan pokok wewenang kehakiman⁶⁴.

Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwasanya wewenang kehakiman dilaksanakan oleh pengadilan dalam lapisan peradilan umum, peradilan

⁶⁴*Ibid.*

Agama, peradilan Militer dan peradilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang tersendiri masing-masing diatur susunan wewenang serta acara dari badan peradilan yaitu: badan-badan yang mengerjakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang berkaitan Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia semakin kokoh dan memiliki derajat yang sama dengan peradilan-peradilan di Indonesia yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana Undang-Undang ini tidak ada aturan yang menentang ajaran Islam, pasal 2 ayat (1) dan memperkuat pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam), peningkatan yang baik kembali mewarnai perkembangan Peradilan Agama di Indonesia, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berisi diantaranya struktur organisasi, hukum acara dan Peradilan Agama⁶⁵.

Secara organisatoris, administrative, dan finansial ada di bawah Departemen Agama. Kemudian dengan adanya UUD 1945 yang keempat juga sedikit membuat perubahan terhadap Peradilan yang ada di Indonesia, khususnya Peradilan Agama, kemudian dalam pasal 24 UUD 1945 yang intinya kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, guna menegakkan hukum dan keadilan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 9 peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2005, badan Peradilan Agama

⁶⁵*Ibid.*

membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama⁶⁶.

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur tentang struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama, dan secara otomatis dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memiliki ketentuan yang sama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur tentang struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama, keluarnya UUD tersebut termasuk baru dan menjadi tantangan terhadap Peradilan Agama, bahwasanya kewenangan Peradilan Agama selain seperti apa yang telah ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 saat ini bertambah dalam hal ekonomi syari'ah dengan adanya perubahan-perubahan yang ada pada Peradilan Agama tersebut, juga dapat mempengaruhi perkembangan Peradilan Agama Sleman itu sendiri⁶⁷.

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷*Ibid.*

3. Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Sleman Per Oktober 2021



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman (Sumber:

<https://www.pa-slemankab.go.id/>)

Syarat dan Prosedur Pendaftaran Perkara Perdata Gugatan atau permohonan⁶⁸

1) Persyaratan yang perlu disiapkan ketika memutuskan bercerai dengan pasangan:

Penggugat atau Kuasa Hukum mengajukan Gugatan/Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman di PTSP Kepaniteraan Perdata, disertai dokumen sebagai berikut:

a) Surat permohonan atau gugatan asli yang sudah ditandatangani, untuk

⁶⁸*Ibid.*

surat gugatan difotokopi sebanyak 5 (lima) rangkap tambah jumlah Tergugat. Sedangkan untuk surat permohonan 3 (tiga) rangkap.

- b) Jika Pemohon/Penggugat tidak dapat menulis, maka permohonan/gugatan dapat diajukan secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri yang membuat catatan atau memerintahkan untuk membuat catatan gugatan itu. Seorang kuasa tidak dapat mengajukan gugatan secara lisan (Pasal 144 ayat 1 RBg).
 - c) Surat Kuasa Asli yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sleman beserta fotokopi kartu advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat yang masih berlaku.
 - d) Bukti bukti yang menguatkan untuk mengajukan Gugatan atau Permohonan, seperti KTP, KK, Surat Kuasa, Akte, dll.
- 2) Prosedur pengajuan perceraian sebagai berikut⁶⁹:
- a) Penggugat/Pemohon/Kuasa Hukum datang ke meja PTSP Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sleman dan menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan gugatan/permohonan:
 - b) Petugas PTSP meneliti kelengkapan berkas kemudian menyerahkan ke meja 1 untuk dilakukan penghitungan biaya panjar berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Sleman tentang radius, kemudian menuangkannya dalam SKUM;
 - c) Penggugat/Pemohon/Kuasa Hukum membayar biaya panjar melalui

⁶⁹Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sleman Kelas IA.

Bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Sleman;

- d) Penggugat/Pemohon/Kuasa Hukum menyerahkan bukti transfer kepada kasir dan menyimpan salinannya sebagai arsip;
- e) Menerima tanda bukti penerimaan Surat Gugatan/Permohonan;
- f) Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Sleman yang disampaikan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti;
- g) Menghadiri Sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

B. Hasil Penelitian

1. Perkara Perceraian Nomor 1204/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman

Peradilan Agama sebagai salah satu badan eksekutif kekuasaan kehakiman bertanggung jawab untuk menerima meninjau dan mengadili Selesaikan semua hal yang dipercayakan kepadanya. Otoritas Peradilan Agama memberikan pelayanan hukum dan peradilan di bidang hukum keluarga dan perkawinan bagi mereka Muslim berdasarkan Hukum Syariah⁷⁰. Penyusunan syariat Islam sesuai arahan Presiden pada tahun pertama Pada tahun 1991 dijadikan pedoman untuk menyelesaikan masalah perkawinan, warisan dan hibah adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama menyelesaikan semua masalah dan perselisihan ditetapkan dalam kompilasi Syariah bahwa melalui layanan Hukum dan keadilan dalam litigasi. Dengan kata lain, pengadilan Kompilasi Kewajiban dan Wewenang Beragama untuk

⁷⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 66.

Menegakkan Hukum Islam sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam Indonesia⁷¹.

Salah satunya adalah perkara perceraian Nomor 1204/Pdt.G/2017/PA.Smn mengenai cerai talak yang dijatuhkan suami pada istri. Mengenai isi putusan tersebut akar masalah terjadi ialah sejak kira-kira Juni 2017, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, yang penyebabnya ialah Termohon sering menyembunyikan makanan. Termohon kurang mampu merawat anak-anak Pemohon dengan istrinya terdahulu, dimana Termohon sering mendiamkan anak-anak Pemohon. Termohon mempunyai profesi sebagai tukang pijat dan sering memijat laki-laki di hotel.

Termohon pada saat emosi sering menantang Pemohon untuk mengajukan perceraian. Bahwa, puncaknya pada bulan Juli 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri. Berdasarkan faktor-faktor ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut, dijelaskan dalam putusan bahwa Pemohon sudah sangat sabar dan mencoba untuk memperbaiki rumah tangga, namun hingga saat ini tidak berhasil. Pada pengajuan talak ini Pemohon tidak sanggup untuk membayar biaya persidangan sehingga mengajukan PRODEO Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

⁷¹Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2004), 90.

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi⁷²:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan ikrar talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sleman;
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Berdasarkan amar Hakim di atas dalam menentukan putusan, terdapat pula 2 orang saksi yang dihadirkan, yang *pertama* adalah ayah pemohon umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian lepas, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. Memberi keterangan penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering menyembunyikan makanan, Termohon tidak mau merawat anak Pemohon dari istri pertama Pemohon, Pemohon suka emosi jika dinasehati untuk tidak memijat laki-laki lain di hotel. Hal tersebut juga diterangkan oleh saksi *kedua* yang merupakan tetangga pemohon dan termohon umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. Disitulah menurut hemat Majelis Hakim dalil Pemohon tersebut mendasarkan pada alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.⁷² Berdasarkan hal tersebut Hakim telah menegaskan Asas keadilan bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan

⁷²Putusan Pengadilan Agama Sleman pada perkara perceraian Nomor 1204/Pdt.G/2017/PA.Smn.

saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara lain sebagai berikut ⁷³:

- 1) Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;
- 2) Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran serta apakah berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;
- 3) Apakah antara suami istri tersebut benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2. Peran Hakim mewujudkan asas Keadilan dalam Perkara Perceraian Nomor 1204/Pdt.G/2017/PA.Smn

Berdasarkan uraian perkara perceraian di atas, penulis menganalisis bahwa peran Hakim dalam memutuskan perkara tersebut dapat dikatakan adil berdasarkan teori keadilan yang disampaikan oleh Aristoteles mengenai prinsip *equality* yaitu menimbang suatu perkara berdasarkan proporsi yang benar, Hakim menempatkan diri dititik tengah dengan menimbang pendapat kedua belah pihak sebelum memutuskan sahnya perceraian. Putusan Hakim terhadap perkara perceraian Nomor 1204/Pdt.G/2017/PA.Smn sudah sesuai dengan asas keadilan yang disampaikan

⁷³*Ibid.*

Aristoteles, dimana dalam putusan tersebut para pihak memiliki kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan dengan menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Aristoteles juga menjelaskan bahwa konsep adil adalah kondisi dimana seseorang yang memenuhi atau mematuhi tindakan hukum adalah orang yang adil sebaliknya orang yang tidak patuh terhadap hukum disebut *unfair* atau *unlawful* atau *lawless*. Maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Dalam kasus ini, Hakim sudah bertindak adil dengan melaksanakan amanat perundangan yaitu Undang-Undang Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pertimbangan bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan setelah dilakukan upaya mediasi tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali. Hal tersebut di buktikan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan Verstek.

Asas keadilan juga terwujud dari sikap Hakim yang tidak memberatkan salah satu pihak. Majelis Hakim menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tetapi pada kenyataannya pihak perempuan tidak hadir. Sesuai dengan aturan kompilasi hukum islam dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia maka majelis Hakim memberi izin kepada pemohon (pihak laki-

laki) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (pihak perempuan). Pada kasus ini pula pemohon telah diberi izin berperkara secara Prodeo maka selanjutnya biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA PA.Sleman tahun 2017.

Menurut keterangan Hakim Drs. H. Ma'mun dalam wawancara tanggal 14 Juni 2021, Asas keadilan yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada prinsipnya mengimplementasikan asas keadilan yang diungkapkan Aristoteles, dimana salah satu prinsip keadilan itu adalah memberikan kesempatan, baik kepada penggugat maupun tergugat untuk membela hak-haknya di dalam persidangan⁷⁴. Oleh karena itu Hakim terkait Asas keadilan tersebut tidak boleh hanya mendengarkan salah satu pihak, tetapi keduanya harus dipertimbangkan keterangannya termasuk pembuktian yang diajukan atau dilakukan oleh kedua belah pihak, kedua-duanya menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara. Termasuk juga sebagai mana perkara-perkara lainnya, keadilan itu juga terwujud sejauh mana kemudian putusan yang dijatuhkan itu membawa kemanfaatan atau kemaslahatan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Kemudian yang berikutnya Hakim mewujudkan Asas keadilan berdasarkan teori keadilan menurut Aristoteles karena dalam pengadilan tersebut Hakim menjatuhkan keputusan untuk mengesahkan perceraian dengan didasarkan pada amanat Undang-Undang⁷⁵. Asas keadilan pada kasus tergugat tidak hadir di

⁷⁴Wawancara dengan Hakim Drs. H. Ma'mun di Yogyakarta, tanggal 14 Juni 2021.

⁷⁵W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori), Susunan I, diterjemahkan oleh*

persidangan adalah tidak hadirnya tergugat tersebut sudah didahului oleh panggilan yang resmi dan patut yang disampaikan oleh juru sita pengadilan dengan waktu yang patut kemudian tergugat tetap tidak hadir dalam persidangan maka gugurlah hak-hak tergugat untuk menyampaikan atau mempertahankan apa yang menjadi haknya.

Teori Aristoteles mengatakan bahwa keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain⁷⁶. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Sehingga dalam kasus persidangan ini, landasan umum dan bukti Hakim dalam memutuskan perkara perceraian tentu saja berangkat dari fakta-fakta dan saksi-saksi persidangan termasuk bukti surat yang diajukan dalam persidangan. Yang mana pada prinsipnya perkara perceraian adalah di persulit “yang mana pengadilan Agama tidak semata-mata yang menstempel perkara perceraian” namun pengadilan Agama berupaya melakukan perdamaian sehingga Hakim termasuk Hakim mediator bahwasannya akhir dari putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama tidak harus berujung perceraian, dikarenakan banyak kasus pula yang terjadi dengan putusan dicabut dikarenakan perdamaian setelah mendengar nasehat majelis Hakim, sehingga mencoba memperbaiki rumah tangganya.

Menurut Aristoteles, keadilan syarat akan nilai-nilai sosial, oleh karena itu Hakim juga mempertimbangkan sejauh mana rumah tangga tersebut, apakah masih

Mohamad Arifin, Cet 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1993): 66.

⁷⁶*Ibid.*

dapat dipertahankan atau tidak⁷⁷. Yang mana apabila suatu rumah tangga tersebut dipertahankan tetapi membawa madharat kemudian bahayanya jauh lebih besar dan kedua belah pihak tidak berkenan untuk dilanjutkan perkawinan dimana kedua belah pihak tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya dan tidak mendapatkan haknya, maka hal-hal tersebut tentu saja menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian.

Pada putusan perkara perceraian di atas Hakim juga dalam mewujudkan asas keadilan dalam Islam dimana dalam kasus perceraian tersebut pemohon dan termohon beragama Islam sehingga kasus tersebut termasuk dalam kasus yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama dengan menegakkan asas seperti berikut ini:

- 1) Tidak melebihi maupun menguragi pada sesuatu yang semestinya
- 2) Tidak berpihak dan memberikan putusan yang berat sebelah
- 3) Melihat kemaslahatan atau kebaikan dari pemohon dan termohon
- 4) Berperan sesuai dengan kapasitas kemampuan serta keahliannya dalam memutuskan
- 5) berpegang teguh pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang.

Berdasarkan hasil wawancara keterangan Hakim, kasus perceraian ini sudah melaksanakan asas-asas yang disebutkan di atas, dimana Hakim berlaku adil dan tidak berat sebelah dengan memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk hadir dan memberikan pendapatnya meskipun pihak perempuan akhirnya tidak hadir.

⁷⁷*Ibid.*

Hakim juga sudah memenuhi amanat Undang-Undang dengan menjatuhkan putusan pengabulan perceraian talak oleh suami dikarenakan sang istri yang tidak lagi menjalankan kewajibannya dan sudah adanya upaya perdamaian, namun apabila pernikahan tersebut dilanjutkan akan membawa kemadharatan yang lebih besar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dipaparkan dan dijelaskan di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah Peran Hakim dalam mewujudkan asas keadilan terhadap putusan Hakim pada perkara perceraian Nomor 1204/Pdt.G/2017/PA.Smn dengan menggunakan prinsip keadilan yang disampaikan oleh Aristoteles yakni dengan tidak memihak, memposisikan diri di tengah dan memberikan kesempatan baik kepada penggugat maupun tergugat untuk membela hak-haknya di dalam persidangan. Oleh karena itu Hakim atas asas keadilan tersebut tidak mendengarkan salah satu pihak saja akan tetapi keduanya harus dipertimbangkan keterangannya termasuk pembuktian yang diajukan atau dilakukan oleh kedua belah pihak. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut ialah mengabulkan pemohon untuk melakukan cerai talak dikarenakan demi kemaslahatan bersama.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah perkara perceraian atau perkara lainnya Hakim haruslah tetap menjunjung asas keadilan dikarenakan saat ini banyak sekali perkara di Indonesia yang menerapkan asas kepastian hukum namun sering kali luput dalam menjalankan asas keadilan itu sendiri yang hal tersebut berfaktor dari adanya kepentingan pada salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Arifin, 'Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta bersama dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo', *Skripsi Universitas Sultan Agung*, 2017.
- Amarini, I., 'Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Putusan Hakim', *Kosmik Hukum*, jurnalnasional.ump.ac.id, 2019, <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/4085>.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Aristeus, Syprianus, 'Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana', *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, vol. 20, no. 30, 2020.
- Azizah, Linda, 'Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam', *Al-'Adalah*, ejournal.radenintan.ac.id, 2012 <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/295>.
- Azizah, Linda, 'Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal hukum*, vol. X, 2012.
- Data statistik DIY 2020, dikutip dari <https://sipp.pa-slemankab.go.id/2020/kependudukan/berdasaerkanstskawin> diakses pada hari Minggu 26 Desember 2021 jam 13:21 WIB.

- Djamal Latief, H., *Aneka Hukum Percerian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Djojarahardjo, Rommy Haryono, 'Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata', *Jurnal Media Hukum dan peradilan*, vol. 1, no. 1, 2019.
- Faradillah, W., 'Pandangan Hakim: terhadap Hak Akses dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 (Studi di PA Pasarwajo Sulawesi Tenggara)', *Sakina: Journal of Family Studies*, urj.uin-malang.ac.id, 2019, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/343>.
- Fattah, Damanhuri, 'Teori Keadilan Menurut John Rawl', *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, vol. 9, no. 1, 2013.
- Fenty Puluhulawa, Lusiana Margareth Tijow, 'Kepastian, Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tidak Pindana Pidana Korupsi', *Gorontalo Law Review*, vol. 3, no. 2, 2020.
- Friedmann, W., *Teori dan Filsafat Hukum, (Legal Theori), Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin*, Cet 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Busamedis, 2004.
- Hadi, Sholikul, 'Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Hak Ex Officio Sebagai Perlindungan Hak Anak Dan Mantan Isteri (Studi Putusan Tahun 2006)', *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2008.

- Hanafi, S., 'Hakim Sebagai Tokoh Sentral Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, jurnal.iainpalu.ac.id, 2021, <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/view/823>.
- Hanifah, M., 'Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Oleh Mediator Di Pengadilan Agama', *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, jhaper.org, 2018, <http://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/45>.
- Hardiani, Maretha, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ilyas, Amir, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Kuncoro, Brama, 'Penerapan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Menyelesaikan perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Mungkid Semarang', *Skripsi Universitas Sultan Agung*, 2010.
- Laili, Aslikhatul, 'Analisis Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor : 1540/Pdt.G/2012/PA.Jbg tentang Hak Ex Officio Hakim Dalam Memberikan Nafkah Iddah Isteri Yang Nusyuz', *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2008.
- Langga, M.A., *Constitutional Complaint Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional Dan Siyasa*, repository.radenintan.ac.id, 2018, <http://repository.radenintan.ac.id/5028/>.
- Luthfiyah and Muhammad Fitrah, *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*, Sukabumi: Jejak Publisher, 2018.
- Ma'ruf, S. Syahrul, *Konsep keadilan dalam Al Qur'an menurut tafsir Al-Manar karya*

- Muhammad Abduh Rasyid Ridha, *digilib.uinsgd.ac.id*, 2019,
<http://digilib.uinsgd.ac.id/27148/>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sleman Kelas IA.*
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mukti, Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Muqaddas, Busyro, 'Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 2, no. 1, 2002.
- Nurfah, R., *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, *repositori.uin-alauddin.ac.id*, 2019, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14627/>.
- Nurhayati, Agustina, 'Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran', *Asas*, vol. 3, no. 1, 2011.
- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 sampai 74 KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Pamungkas, T. Aji, *Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Pengadilan Agama Argamakmur Dalam Yurisdiksi*, 2019, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/3976>.
- Pengadilan Agama Sleman, *Profil Pengadilan Agama Sleman*, 2021, <https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah>.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009.
- Priatna, H.K. and S. Al-Fatih, 'Asas Justitia oleh Hakim dalam Perkara Tata Usaha Negara (Kajian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 181/K/TUN/2016)', ... *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam ...*, riset.unisma.ac.id, 2018, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/961>.
- Putusan Pengadilan Agama Sleman pada perkara perceraian Nomor 1204/Pdt.G/2017/PA.Smn.*
- Rahardjo, Satjipto, *Pembangunan Hukum Di Indonesia Dalam Konteks Global*, Jakarta: Perspektif Press, 1997.
- Sa'adah, Wazirotus, 'Implementasi Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 PERMA No3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Perceraian', *Skripsi UIN Maliki Malang*, 2017.
- Sanjaya, Umar Haris, 'Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim dalam Memutus Hak Asuh Anak', *Jurnal Yuridika*, vol. 30, no. 2, 2016.
- Sleman, Pengadilan Agama, *Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Sleman*, 2021, <https://sipp.pa-slemankab.go.id/>.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Renika Cipta, 1991.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Afabeta, 2011.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafaat, M., *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Cerai Talak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan PA Kelas IA Tanjungkarang ...*, repository.radenintan.ac.id, 2017, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/561>.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Percerian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Taufik, A., 'Analisis Keadilan Hukum Putusan Verstek pada Perkara Cerai Talak No. 0520/Pdt. G/2014/PA. Kab. Kediri', *Journal of Islamic Family Law Vol*, repository.iainkediri.ac.id, 2019, <http://repository.iainkediri.ac.id/id/eprint/390>.
- Triyanto, Ari, 'Penerapan Asas Ultra Petitem Partium Terkait Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006 – 2007', *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.
- Tim Penerjemah, Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1997.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.*
- Usman, Atang Hermawan, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia', *Wawasan Hukum*, vol. 30, no. 1, 2014.

Wawancara dengan Hakim Drs. H. Ma'mun di Yogyakarta, 14 Juni 2021.

Yusra, Dhoni, 'Perceraian Dan Akibatnya (Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil)', *Lex Jurnalica*, vol. 2, no. 3, 2005.

Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia SPR*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.

